



PERNIKAHAN SEDARAH DALAM KELUARGA: STUDI LITERATUR TERHADAP HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nurmayani

Universitas Negeri Medan

Agustina

Universitas Negeri Medan

Dini Sabilla S. Tinendung

Universitas Negeri Medan

Nurin Dwi Arifah

Universitas Negeri Medan

Hafizah Harben

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara 20221

E-mail: nurmayani111161@gmail.com

Abstract. *Inbreeding is strictly forbidden in Islam because it contradicts the principles of sharia that uphold the sanctity of nashab, family honor and the protection of children. Using the literature study method, this study aims to determine the Islamic view of inbreeding in relation to child protection. Through this study, it is found that inbreeding is a mahram muabbad relationship that is permanently forbidden because it contradicts the main objectives of Islamic law, namely preserving the lineage, protecting the soul, and maintaining honor. Inbreeding also has a negative impact on children, psychologically, socially and biologically. However, the implementation of the law in the field still faces obstacles such as the lack of case reporting, lack of legal and religious education, and weak protection for victims.*

Keywords: *Consanguineous Marriage, Incest, Child Protection, Islamic Law*

Abstrak. Pernikahan sedarah merupakan pernikahan yang dilarang tegas dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang menjunjung tinggi kesucian nashab, kehormatan keluarga dan perlindungan terhadap anak. Dengan menggunakan metode studi literatur, pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan islam mengenai pernikahan sedarah yang berkaitan dengan perlindungan anak. Melalui pengkajian ini, ditemukan bahwa pernikahan sedarah termasuk hubungan mahram muabbad yang diharamkan secara permanen karena bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, yakni menjaga nasab, melindungi jiwa, dan memelihara kehormatan. Pernikahan sedarah juga berdampak buruk terhadap anak, baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Namun, implementasi hukum di lapangan masih menghadapi hambatan seperti minimnya pelaporan kasus, kurangnya edukasi hukum dan agama, serta lemahnya perlindungan terhadap korban.

Kata kunci: pernikahan sedarah, incest, perlindungan anak, hukum Islam

LATAR BELAKANG

Secara bahasa pernikahan ialah berkumpul atau bersetubuh. Sedangkan secara istilah pernikahan adalah ijab dan qobul yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal. Pernikahan juga merupakan sesuatu yang sakral dalam Islam, tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis dan melestarikan keturunan secara bermartabat. Namun demikian, tidak semua bentuk pernikahan dibenarkan dalam syariat Islam. Semakin berkembangnya jaman, terdapat banyak kasus tentang pernikahan sedarah atau yang disebut incest. Pernikahan sedarah (incest), yaitu pernikahan yang terjadi antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat atau yang masih memiliki hubungan darah dekat (mahram), seperti antara orang tua dan anak, atau saudara kandung. Pernikahan sedarah sangat dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis, serta diperkuat dalam konsensus ulama (ijma'), dan diharamkan secara permanen, kapan pun dan dalam situasi apa pun oleh Allah SWT.

Larangan pernikahan sedarah telah diatur secara tegas dalam alquran seperti dalam surah An-Nisa ayat 23.

حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ إِذَا مَا فَدَّ سَلَفٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Yang artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Pernikahan sedarah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pergaulan bebas, sering melihat konten yang berisi pornografi, penyakit biologis dan lain sebagainya.

Dalam konteks keluarga, pernikahan sedarah kerap kali terjadi dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas oleh anggota keluarga tertentu terhadap anak atau individu yang lemah. Hal ini sering kali terjadi secara tersembunyi dan tidak dilaporkan karena adanya tekanan emosional, budaya, maupun kekosongan penegakan hukum. Oleh karena itu, isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan agama, tetapi juga menyangkut perlindungan

anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Islam, sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kasih sayang, memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk dalam konteks pernikahan yang tidak sah secara syar'i dan merugikan secara kemanusiaan.

Dari sudut pandang hukum Islam, pernikahan sedarah termasuk dalam kategori mahram muabbad yang tidak boleh dinikahi selamanya. Larangan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan nilai-nilai moral, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak dan anggota keluarga dari kerusakan fisik maupun psikologis. Praktik pernikahan sedarah, jika terjadi, berisiko tinggi menimbulkan dampak negatif, termasuk pelecehan terhadap anak, trauma psikologis, dan kelainan genetik pada keturunan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali secara mendalam bagaimana hukum Islam memandang pernikahan sedarah dalam kaitannya dengan perlindungan anak sebagai pihak yang paling rentan.

Pengkajian ini bertujuan untuk mengkaji literatur-literatur keislaman terkait pernikahan sedarah, serta berkaitan dengan perlindungan anak. Dengan pendekatan studi pustaka, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Metode ini dipilih karena kajian berfokus pada penelusuran, pemahaman, dan analisis mendalam terhadap konsep hukum larangan pernikahan sedarah dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia, serta keterkaitannya dengan perlindungan terhadap anak. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer, melainkan mengandalkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur sekunder yang relevan, seperti perkawinan dalam Islam, kitab-kitab fiqh munakahat, buku ajar hukum perkawinan Islam dan nasional, buku hukum perkawinan dan keluarga, jurnal ilmiah terakreditasi, artikel hukum, serta regulasi resmi seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengangkat satu studi kasus riil yang diperoleh dari laporan media dan dokumen pendukung untuk memperkuat analisis terhadap kesenjangan implementasi hukum di lapangan.

Data dianalisis secara deskriptif dan tematik dengan cara mengidentifikasi pokok-pokok pemikiran yang berkaitan dengan larangan pernikahan sedarah, status anak dari pernikahan tersebut, serta tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Setiap sumber

literatur dibandingkan dan dikaji secara kritis untuk menemukan titik temu dan perbedaan antara norma ideal dan kenyataan praktik sosial. Validitas data dijaga melalui triangulasi isi dan pemahaman lintas sumber, serta penyesuaian dengan konteks hukum dan sosial yang berlaku di Indonesia.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan tidak hanya menjelaskan secara normatif larangan pernikahan sedarah, tetapi juga membuka ruang diskusi kritis tentang celah struktural dan sosial yang menghambat perlindungan anak dari praktik incest, sebagaimana terungkap dalam berbagai laporan kasus di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan Sedarah

Pernikahan sedarah (incestuous marriage) secara mutlak diharamkan dalam hukum Islam. Larangan ini bersumber langsung dari wahyu, yakni QS. An-Nisa ayat 23, yang secara rinci menyebut perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara permanen (mahram muabbad) karena hubungan darah, semenda, atau persusuan. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa haram hukumnya menikahi ibu, anak perempuan, saudara kandung, saudara ayah (bibi), saudara ibu, keponakan dari saudara laki-laki dan perempuan, serta ibu susuan dan saudara sepersusuan. Ayat ini menjadi fondasi utama dalam fikih munakahat (hukum pernikahan) tentang larangan hubungan sedarah.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi SAW juga menunjukkan larangan yang kuat terhadap praktik tersebut. Salah satu riwayat dari Al-Baihaqi menceritakan bahwa Rasulullah pernah membatalkan suatu pernikahan setelah mengetahui adanya unsur pelanggaran terhadap batasan mahram. Beliau secara langsung memerintahkan agar pasangan tersebut berpisah, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk penyimpangan dalam pernikahan telah dilakukan sejak masa Nabi.

Dalam pandangan empat mazhab besar dalam Islam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bersepakat bahwa pernikahan yang melibatkan hubungan sedarah merupakan akad yang batal sejak awal, tanpa menghasilkan keabsahan secara hukum. Bahkan menurut sebagian ulama, seperti Abu Hanifah dan Imam Malik, bila hubungan tersebut dijalani dengan pengetahuan bahwa pihak yang dinikahi adalah mahram, maka pelakunya layak dijatuhi hukuman had karena dianggap setara dengan zina. Namun, apabila hubungan itu terjadi tanpa mengetahui status kekerabatan yang sebenarnya, sebagian ulama mengategorikannya sebagai hubungan syubhat, yakni hubungan yang secara lahir tampak sah namun sejatinya mengandung cacat hukum karena ketidaktahuan.

Penetapan larangan ini tidak hanya berdasar pada teks agama, namun juga dikuatkan oleh kerangka maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dari penerapan hukum Islam. Dalam konteks pernikahan sedarah, setidaknya tiga tujuan utama yang terancam, yaitu:

1. Menjaga garis keturunan (hifzh an-nasab), agar silsilah keluarga tetap jelas dan tidak tercemar oleh praktik yang merusak struktur kekerabatan.
2. Menjaga keberlangsungan keturunan yang sehat (hifzh an-nasl), karena hubungan sedarah berisiko tinggi menimbulkan kelainan genetik pada keturunan yang dihasilkan.
3. Menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia (hifzh an-nafs wa al-'irdh), mengingat hubungan sedarah membuka peluang terjadinya eksploitasi, tekanan psikologis, dan kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.

Dalam fikih munakahat, hikmah dari pelarangan pernikahan sedarah juga ditinjau dari aspek sosial dan psikologis. Islam memandang bahwa keluarga adalah unit sosial yang saling melindungi, bukan menjadi tempat terjadinya penindasan seksual atau penyimpangan. Jika relasi biologis yang seharusnya menciptakan kasih sayang dan keamanan berubah menjadi relasi seksual, maka nilai-nilai keluarga akan hancur. Oleh karena itu, Islam menetapkan batasan jelas: hubungan darah tidak boleh menjadi objek seksual.

Dalam realitas hukum Islam kontemporer, pernikahan sedarah juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat (uruf) yang berlaku di masyarakat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa baik nilai keagamaan maupun nilai budaya lokal berpadu dalam menolak praktik tersebut. Literatur fikih klasik seperti *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili maupun *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* menegaskan bahwa akad nikah antara mahram tidak hanya batal, tetapi juga tergolong dosa besar, serta harus segera dihentikan meski belum terjadi hubungan suami istri, bahkan tanpa memerlukan proses talak.

Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya mengharamkan, tetapi juga menyediakan mekanisme hukum, seperti fasakh (pembatalan nikah), untuk segera menghentikan pernikahan yang melanggar. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 70 menyebut bahwa perkawinan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan mahram harus dibatalkan, dan hakim pengadilan agama wajib memutus ikatan tersebut. Artinya, dalam Islam tidak ada kompromi terhadap praktik pernikahan sedarah karena prinsip perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan keluarga menjadi nilai utama yang harus dijaga.

Dengan dalil-dalil tersebut, tampak jelas bahwa Islam secara tegas dan komprehensif menolak pernikahan sedarah. Penolakan ini tidak hanya didasarkan pada nash dan pandangan ulama, tetapi juga pada prinsip perlindungan terhadap jiwa, nasab, dan martabat manusia. Oleh sebab itu, larangan ini menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan syariah terhadap institusi keluarga dan ketertiban masyarakat.

2. Pernikahan Sedarah dalam Konteks Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum nasional, pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah dekat merupakan perbuatan yang dilarang keras. Larangan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 8 huruf b, yang menyebutkan bahwa perkawinan tidak diperbolehkan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, ataupun menyamping. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara, tanpa melihat agama maupun latar belakang budaya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kejelasan silsilah, mencegah dampak negatif genetik, dan melindungi struktur keluarga dari kerusakan moral dan sosial.

Larangan ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam Pasal 70 KHI, disebutkan bahwa perkawinan antara pihak-pihak yang oleh syariat Islam diharamkan untuk saling menikah wajib dibatalkan. Artinya, tidak ada ruang kompromi terhadap praktik tersebut. Selain itu, Pasal 39 menyebut bahwa wali tidak sah menikahkan perempuan yang termasuk mahramnya. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk membatalkan pernikahan ini melalui prosedur fasakh, sebagai bentuk koreksi hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam ikatan pernikahan.

Dalam praktiknya, apabila pernikahan sedarah melibatkan unsur kekerasan seksual yang dalam banyak kasus terjadi karena posisi kuasa pelaku dalam keluarga maka pelaku juga dapat dijerat melalui hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyediakan sejumlah pasal dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, yang dapat diterapkan dalam kasus inses, pemerkosaan, atau perbuatan cabul terhadap anak atau kerabat. Sanksi yang dijatuhkan dapat mencakup hukuman penjara hingga puluhan tahun, tergantung beratnya tindakan dan usia korban. Penambahan pidana bisa diterapkan jika korban mengalami luka fisik, trauma psikologis, atau jika pelaku adalah orang tua atau wali.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dalam ranah keluarga. Dalam pasal-pasal-pasalnya disebutkan bahwa anak yang menjadi korban incest berhak atas perlindungan hukum, pemulihan psikologis, serta jaminan terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan. Negara melalui aparat penegak hukum, tenaga sosial, dan lembaga perlindungan anak berkewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi.

Menariknya, dalam jurnal yang kamu lampirkan, dikaji pula kasus nyata seperti inses ayah terhadap anak kandungnya di Bekasi dan Lampung. Dalam kedua kasus tersebut, meskipun pelaku dihukum, penanganan terhadap korban masih sangat minim baik secara medis, psikologis, maupun hukum. Hal ini mencerminkan bahwa sistem perlindungan hukum kita masih

menghadapi tantangan dalam penerapannya, khususnya ketika kasus terjadi di lingkungan sosial yang tertutup atau di bawah tekanan budaya patriarki.

Kendala seperti rasa malu, ketakutan korban, atau tekanan sosial kerap membuat pernikahan sedarah tidak terungkap ke ranah hukum. Di sisi lain, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dan perlindungan anak juga menyebabkan minimnya pelaporan terhadap kejahatan ini. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan pula edukasi hukum dan agama yang berkesinambungan, terutama melalui lembaga pendidikan, tokoh agama, dan media massa.

Dengan demikian, hukum positif Indonesia tidak hanya menyatakan pernikahan sedarah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga menyediakan instrumen penindakan dan perlindungan yang cukup luas. Sinergi antara hukum keluarga, hukum pidana, dan undang-undang perlindungan anak menjadi fondasi penting dalam mencegah, menanggulangi, serta memulihkan dampak yang ditimbulkan dari praktik pernikahan sedarah. Penegakan hukum yang efektif, berpadu dengan pendekatan edukatif dan kultural, diharapkan dapat mewujudkan lingkungan keluarga yang aman, sehat, dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan.

3. Dampak Pernikahan Sedarah Terhadap Anak

Perkawinan sedarah memberikan dampak yang sangat merugikan terhadap anak, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun dari sisi legalitas hukum. Dari sudut psikologis, anak yang lahir dari hubungan inses berisiko tinggi mengalami tekanan mental seperti trauma, kecemasan mendalam, dan depresi. Hal ini disebabkan oleh konflik internal serta beban emosional akibat hubungan orang tuanya yang dianggap tidak wajar secara sosial dan agama. Anak-anak seperti ini juga sering kali menjadi korban stigma dan pengucilan di lingkungan sekitar, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan diri serta mengganggu perkembangan mental mereka secara menyeluruh.

Secara sosial, anak hasil hubungan inses menghadapi kesulitan dalam memahami peran dan posisi dirinya dalam keluarga. Hubungan kekerabatan yang tumpang tindih menciptakan kebingungan identitas, sehingga anak bisa mengalami dilema antara posisi sebagai anak, cucu, atau keponakan. Akibatnya, masa depan anak menjadi terancam karena adanya hambatan dalam memperoleh pengakuan sosial dan hak yang setara dengan anak-anak lainnya. Bahkan, akses terhadap pendidikan atau pelayanan publik lainnya dapat terganggu karena beban sosial yang dibebankan kepada mereka.

Di sisi hukum, dalam sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia, anak dari hasil perkawinan sedarah yang dibatalkan melalui fasakh tetap dapat dianggap sebagai anak yang sah,

asalkan pernikahan tersebut dilakukan dalam ketidaktahuan atas larangan tersebut atau ada itikad baik dari kedua pihak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana pembatalan perkawinan tidak memengaruhi status hukum anak. Dalam konteks tertentu, nasab anak juga bisa ditetapkan melalui prinsip wali syubhat, yaitu jika hubungan terjadi tanpa unsur kesengajaan mengetahui larangannya.

Dalam ajaran Islam, anak merupakan titipan Allah yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Nilai rahmah menjadi landasan kuat dalam pengasuhan anak, yang meliputi perlindungan fisik, mental, dan spiritual. Surat At-Tahrim ayat 6 mengajarkan bahwa keluarga memiliki kewajiban untuk melindungi diri dan anggota keluarganya dari keburukan, termasuk dari kehancuran moral akibat perbuatan yang dilarang syariat. Oleh karena itu, praktik perkawinan sedarah bukan hanya menyalahi hukum agama dan negara, tetapi juga mengingkari amanah keagamaan orang tua dalam melindungi dan memuliakan anak-anaknya.

Lebih dari itu, upaya perlindungan terhadap anak korban inses perlu dilakukan secara komprehensif, baik melalui edukasi masyarakat, penguatan literasi keagamaan, maupun pemulihan secara hukum dan psikologis. Anak tidak seharusnya memikul beban kesalahan orang tuanya, tetapi justru harus menjadi subjek perlindungan dan pembinaan demi masa depannya yang lebih baik.

4. Analisis Kesenjangan Implementasi Hukum

Meskipun secara normatif hukum Islam dan hukum positif Indonesia telah secara tegas melarang praktik pernikahan sedarah, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala serius. Salah satu kesenjangan utama adalah kurangnya pelaporan kasus oleh korban, yang umumnya disebabkan oleh rasa takut, tekanan dari pelaku yang masih memiliki hubungan kekeluargaan, serta adanya rasa malu atau stigma sosial. Dalam banyak kasus, korban adalah anak di bawah umur yang tidak memiliki pemahaman memadai mengenai hak-haknya dan tidak mendapat perlindungan dari lingkungan sekitarnya.

Selain itu, masyarakat di daerah terpencil sering kali tidak memiliki akses terhadap edukasi hukum dan agama yang memadai. Banyak yang belum memahami secara jelas siapa saja yang tergolong mahram dan haram untuk dinikahi menurut Islam. Kurangnya penyuluhan agama dan pendidikan seksual berbasis nilai moral menjadi celah besar yang memperparah ketidaktahuan masyarakat terhadap bahaya dan larangan pernikahan sedarah.

Dari sisi hukum negara, penegakan hukum juga seringkali terhambat oleh lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan institusi sosial lainnya. Tidak sedikit kasus yang mandek di tahap penyelidikan atau bahkan tidak diproses secara hukum

karena kurangnya bukti, ketidaksiapan korban untuk bersaksi, atau minimnya dukungan dari keluarga. Ketiadaan mekanisme pelaporan yang aman, ramah anak, dan berbasis gender juga menjadi faktor penghambat dalam mengungkap dan menindak kasus-kasus incest dalam keluarga.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi hukum bukan hanya soal lemahnya perangkat hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosio-kultural dan struktural. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif untuk menutup celah dalam penegakan larangan pernikahan sedarah dan melindungi anak sebagai korban paling rentan.

5. Analisis Kasus Hubungan Seksual Sedarah (Incest) di Kabupaten Kampar, Riau dan Medan, Sumatera Utara

Tabel 1. Kasus *Incest* di Kabupaten Kampar, Riau dan Medan, Sumatera Utara

No.	Keterangan	Kasus 1	Kasus 2
1.	Tempat kejadian	Kabupaten Kampar, Riau	Medan, Sumatera Utara
2.	Tahun kejadian	2025	2025
3.	Relasi <i>incest</i>	Anak perempuan dengan ayah tiri	Kakak laki-laki kandung dengan adik perempuan kandung
4.	Sifat <i>incest</i>	Terdapat unsur paksaan dan ancaman	Suka sama suka dan tidak ada unsur paksa di antara mereka berdua.
5.	Pelaku	Ayah tiri dan ibu kandung	Kakak beradik kandung
6.	Korban	Anak tiri dari ayah tetapi anak kandung dari ibu.	Bayi hasil hubungan sedarah.
7.	Status pelaku	Pedagang ayam dan pecel lele.	Karyawan swasta dan pekerja seks komersial (PSK).
8.	Status korban	Tamat MAN dan saat ini berusia 23 tahun, tetapi sudah mendapat pelecehan dari kelas 6 SD (usia 12 tahun).	-
9.	Kondisi korban	Tertutup pada pergaulan dan suka menyendiri.	Meninggal dunia

10.	Sikap ibu kandung	Membiarkan aksi bejat suaminya.	Ibu kandung tidak mengetahui hubungan mereka
11.	Tulang punggung keluarga	Ayah tiri	-
12.	Faktor penyebab	Keseringan menonton film porno.	Keluarga yang terpecah sejak kecil dan pengaruh narkoba.
13.	Status keluarga	Ayah tiri bukan penduduk asli (pendatang)	Bukan penduduk asli (pendatang)

Dua kasus yang terjadi pada tahun 2025 di Kabupaten Kampar, Riau dan Medan, Sumatera Utara mencerminkan berbagai bentuk relasi, latar belakang, serta dampak psikologis dan sosial dari kejahatan ini.

Kasus pertama terjadi di Kabupaten Kampar, Riau, melibatkan seorang anak perempuan dengan ayah tirinya. Hubungan ini berlangsung sejak korban berusia 12 tahun hingga menginjak usia 23 tahun. Dalam kasus ini, terdapat unsur paksaan dan ancaman, yang menjadikannya sebagai bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Tragisnya, ibu kandung korban justru membiarkan perbuatan tersebut berlangsung, mencerminkan kegagalan fungsi perlindungan dalam keluarga. Ayah tiri yang menjadi pelaku diketahui bekerja sebagai pedagang ayam dan pecel lele, sekaligus menjadi tulang punggung keluarga. Korban yang sempat mengenyam pendidikan hingga tamat Madrasah Aliyah Negeri (MAN), kini mengalami dampak psikologis berat seperti tertutup dalam pergaulan dan suka menyendiri. Salah satu faktor utama dari kasus ini adalah kebiasaan pelaku menonton film porno, serta lemahnya kontrol sosial karena keluarga tersebut merupakan pendatang di lingkungan tempat tinggalnya.

Sementara itu, kasus kedua yang terjadi di Medan, Sumatera Utara melibatkan sepasang kakak beradik kandung yang menjalin hubungan seksual secara suka sama suka tanpa adanya paksaan. Meskipun tidak mengandung unsur kekerasan, hubungan ini tetap dikategorikan sebagai incest dan melanggar norma agama serta hukum. Dari hubungan tersebut, lahir seorang bayi yang kemudian meninggal dunia, menjadikan bayi tersebut sebagai korban nyata dari perbuatan terlarang itu. Pelaku laki-laki merupakan karyawan swasta, sementara adik perempuannya bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK). Latar belakang mereka dipenuhi dengan disfungsi keluarga sejak kecil dan penyalahgunaan narkoba. Ibu kandung dari kedua pelaku bahkan tidak mengetahui

hubungan terlarang tersebut. Seperti kasus sebelumnya, keluarga ini juga merupakan pendatang, yang kemungkinan besar hidup terpisah dari dukungan sosial lingkungan sekitar.

Perbandingan dari kedua kasus ini menunjukkan bahwa incest dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam situasi yang penuh paksaan maupun yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Namun, keduanya sama-sama berdampak fatal, baik terhadap korban secara langsung maupun terhadap nilai-nilai sosial yang dilanggar. Dalam kasus Kampar, korban mengalami trauma berat dan kehilangan masa kecilnya, sementara dalam kasus Medan, bayi yang tidak berdosa menjadi korban hingga meninggal dunia. Faktor penyebabnya pun bervariasi, mulai dari kecanduan pornografi, lemahnya kontrol keluarga, keterasingan sosial sebagai pendatang, hingga kerusakan moral akibat narkoba dan latar belakang keluarga yang terpecah.

Kedua kasus ini menegaskan pentingnya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktik incest. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh, baik secara preventif melalui edukasi dan penguatan nilai agama, maupun secara represif melalui penegakan hukum yang tegas agar kejahatan serupa tidak terus berulang.

6. Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kejadian Pernikahan Sedarah

Pencegahan dan penanggulangan hubungan sedarah (incest) merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan negara. Hubungan sedarah tidak hanya melanggar norma agama dan sosial, tetapi juga membawa dampak psikologis, sosial, dan hukum yang serius, terutama bagi anak sebagai korban. Upaya pencegahan dapat dimulai dari penguatan nilai moral dan agama dalam keluarga, pendidikan seks yang sesuai usia di lingkungan sekolah, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi tentang bahaya incest. Di sisi lain, penanggulangan kasus incest menuntut keterlibatan serius dari aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban serta menindak tegas pelaku. Lembaga perlindungan anak juga memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan sosial bagi korban. Diperlukan pula regulasi yang tegas dan sistem pelaporan yang aman serta mudah diakses agar korban atau saksi dapat melaporkan tindakan ini tanpa rasa takut atau stigma. Secara keseluruhan, pendekatan yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif harus dijalankan secara terpadu agar kejadian hubungan sedarah dapat dicegah dan ditanggulangi secara efektif.

Menurut Busyro, M. (2017), upaya penanggulangan hubungan sedarah (incest) dapat dilakukan baik melalui jalur hukum atau tindakan represif dan secara jalur non hukum atau tindakan preventif.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan langkah awal yang sangat penting dalam upaya menanggulangi hubungan sedarah (incest). Pencegahan sejak dini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pembinaan moral, agama, serta nilai-nilai keluarga yang sehat. Orang tua memegang peran utama dalam membentuk lingkungan keluarga yang aman, penuh kasih sayang, dan terbuka dalam komunikasi. Pendidikan seks yang sesuai usia dan budaya juga perlu diberikan secara bertahap kepada anak-anak, baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah, agar mereka memahami batasan dalam hubungan interpersonal dan mengenali perilaku yang tidak pantas. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk menghapus stigma dan tabu terhadap pembicaraan mengenai pelecehan seksual dalam keluarga, sehingga kasus-kasus dapat dicegah dan tidak tersembunyi. Sosialisasi oleh lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran kolektif akan bahaya incest dan cara mencegahnya. Dengan adanya pendekatan preventif yang menyeluruh, diharapkan potensi terjadinya hubungan sedarah dapat ditekan semaksimal mungkin.

2. Upaya Represif

Upaya represif dalam menanggulangi hubungan sedarah (incest) merujuk pada tindakan tegas dan langsung yang diambil setelah terjadinya pelanggaran, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan kepada korban. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan (Busyro, M., 2017). Pelaku harus dijerat dengan pasal-pasal pidana yang sesuai, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun hukum Islam apabila berlaku, agar tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan untuk menghindari hukuman. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan maksimal, termasuk pemisahan dari pelaku, pendampingan hukum, serta rehabilitasi psikologis. Pemerintah dan lembaga perlindungan anak harus menyediakan sistem pelaporan yang aman, mudah dijangkau, dan melindungi identitas korban. Pendekatan represif tidak hanya bertujuan menindak pelaku, tetapi juga untuk menegaskan bahwa negara tidak mentoleransi bentuk kekerasan seksual dalam keluarga, sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

KESIMPULAN

Pernikahan sedarah merupakan praktik yang dilarang keras dalam Islam maupun dalam hukum positif Indonesia. Larangan ini tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga memiliki dasar yang kuat baik dari aspek teologis, moral, sosial, hingga biologis. Dalam hukum Islam, pernikahan sedarah tergolong sebagai hubungan dengan mahram muabbad yang secara mutlak haram untuk dinikahi. Larangan ini bertujuan menjaga kesucian nasab, melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi, serta menjunjung tinggi martabat keluarga. Hukum nasional pun melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan larangan yang tegas terhadap pernikahan antara kerabat dekat.

Dampak dari praktik ini sangat merugikan, terutama bagi anak sebagai pihak paling rentan. Anak hasil hubungan sedarah rentan mengalami trauma psikologis, kebingungan identitas, diskriminasi sosial, serta memiliki risiko kelainan genetik. Walaupun hukum telah menyediakan mekanisme perlindungan dan penegakan, seperti pembatalan pernikahan dan sanksi pidana, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pelaporan kasus, minimnya edukasi, serta tekanan sosial dan budaya.

Untuk itu, upaya pencegahan dan penanggulangan pernikahan sedarah harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Peran keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan negara sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak serta mencegah terjadinya praktik pernikahan sedarah yang merusak tatanan moral dan sosial masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Anzaikhan, M. (2020). Pernikahan sedarah dalam perspektif hukum pidana Islam. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 5(2), 130-149.
- Atmoko, Dwi, dkk. (2022). *HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hasibuan, R. Y., Saragih, A. Y., May, B., & Manalu, S. A. R. (2023). Analisis Hukum Islam Terkait Pernikahan Sedarah: Tinjauan Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits. *Mediation: Journal of Law*, 25-32.
- Jamaluddin, dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press.
- Lestari, R. D. (2022). Pernikahan sedarah dalam perspektif Islam dan genetika. *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 2(1), 16-29.
- Manshur A.,(2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press.
- Musawar, H. (2020). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Mataram: Sanabil.
- Muzammil, Iffah. (2019). *FIQH MUNAKAHAT*. Tangerang: Tira Smart.

- Nelli, J., & Hasanah, A. (2024). FASAKH PERKAWINAN SEDARAH DAN STATUS HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *YUSTISI*, 11(2), 184-200.
- [Nurjali](#). (2025, 23 Mei). Kasus Inses Sadis di Riau: Anak Diperkosa Ayah Tiri & Ibu Kandung Selama 11 Tahun. Diakses pada 27 Mei 2025, dari <https://www.batamnews.co.id/berita-119749-kasus-inses-sadis-di-riau-anak-diperkosa-ayah-tiri-ibu-kandung-selama-11-tahun.html>
- Putra, W. S. (2022). Pernikahan Sedarah (Incest) dari Perspektif Islam dan Hukum Nasional. *Jurnal Landraad*, 1(2), 165-176.
- Rachmawati. (2025, 11 Mei). Kakak Adik di Medan Terlibat Inses, Bayi Hasil Hubungan Dikirim Lewat Ojol. Diakses pada 27 Mei 2025, dari <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/05/11/112200088/kakak-adik-di-medan-terlibat-inses-bayi-hasil-hubungan-dikirim-lewat>.
- Rahyuni, F. (2025, 09 Mei). Terungkap Motif Abang-Adik di Medan Kirim Mayat Bayi Hasil Inses Pakai Ojol. Diakses pada 27 Mei 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-7908166/terungkap-motif-abang-adik-di-medan-kirim-mayat-bayi-hasil-inses-pakai-ojol>
- [Satrio](#), P. (2025, 11 Mei). Terbongkar! Kakak-Adik di Medan Berhubungan Inses 1 Tahun Lebih. Diakses pada 27 Mei 2025, dari <https://www.beritasatu.com/sumut/2888199/terbongkar-kakak-adik-di-medan-berhubungan-inses-1-tahun-lebih>
- Siregar, R. A. (2025, 22 Mei). Biadab! Pasutri di Riau Paksa Putrinya Threesome Sejak 2014. Diakses pada 27 Mei 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-7927066/biadab-pasutri-di-riau-paksa-putrinya-threesome-sejak-2014>.
- Siregar, R. A. (2025, 23 Mei). Ini Ancaman Bapak Tiri Bikin Anak Mau Threesome Bareng Ibu Kandung di Kampar. Diakses pada 27 Mei 2025, dari <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7928605/ini-ancaman-bapak-tiri-bikin-anak-mau-threesome-bareng-ibu-kandung-di-kampar>.
- Tanjung, I. & Farid, A. Suami Istri di Riau Ditangkap karena Seks Menyimpang dengan Anak Tiri. Diakses pada 27 Mei 2025, dari <https://regional.kompas.com/read/2025/05/22/132255578/suami-istri-di-riau-ditangkap-karena-seks-menyimpang-dengan-anak-tiri?page=all>.